

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian PT BPR Syariah Artha Mas Abadi

1. Profil PT BPR Syariah Artha Mas Abadi

PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi merupakan salah satu unit usaha dari Pesantren Maslakul Huda yang didirikan oleh Alm. KH. MA Sahal Mahfudh. Dalam hal ini, sistem keuangan syariah di lingkungan Pesantren Maslakul Huda dirintis melalui Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) Koperasi Eka Serba Abadi sejak Februari 2002.¹

Di tanggal 28 Juni 2006, nama Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) berubah menjadi PT BPR Syariah Artha Mas Abadi yang sampai saat ini berdiri dan telah menbisakan ijin operasional dari Bank Indonesia serta dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Persetujuan prinsip pendirian PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi ini bisa dilihat melalui Surat Keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor 7/1776/DPbS pada tanggal 14 November 2005. Sedangkan terkait dengan perihal pemberian izin usaha PT. BPR Syariah Mas Abadi bisa dilihat pada Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 8/46/KEP.GBI/2006 di tanggal 1 Juni 2006 dan membuka diri melayani masyarakat luas sejak tanggal 28 Juni 2006.

Dalam hal ini, letak geografis PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi yakni di Jl. Raya Pati – Tayu Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati. Ada beberapa jaringan kantor dari PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi, diantaranya:²

¹ Muhtarul Jamil, Wawancara oleh Penulis, 10 Juni, 2021, Pukul 13.00 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

² PT BPRS ARTHA MAS ABADI-Ramah Amanah Berkah, diakses pada 7 Juni 2021 pukul 13.18 WIB, <https://bprsama.wordpress.com/>

- a. Kantor Pusat, yakni terletak di Jl. Raya Pati – Tayu Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati.
- b. Kantor Kas Winong, yakni terletak di Jl. Raya Winong – Pucakwangi Km. 01 Pekalongan Winong, Pati.
- c. Kantor Kas Cluwak, yakni terletak di Jl. Raya Tayu – Jepara Km. 07 Ngablak Cluwak Pati.
- d. Kantor Kas Pati, yakni terletak di Jl. Mr. Iskandar No. 1 C Kalianyar Pati.

2. Visi dan Misi PT BPR Syariah Artha Mas Abadi

Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan visi dan misi dari PT BPR Syariah Mas Abadi:³

Visi:

“Membentuk lembaga keuangan makro berbasis syariah yang sehat dan tangguh sebagai wujud kepedulian Pesantren Maslakul Huda terhadap masyarakat dan sebagai contoh bagi pesantren-pesantren yang lain”.


Misi:

- a. Memberikan jasa penyimpanan dana masyarakat di wilayah operasional PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi.
- b. Memberikan jasa pembiayaan bagi usaha kecil di wilayah operasional PT. BPR Syariah Mas Abadi

³ PT BPRS ARTHA MAS ABADI-Ramah Amanah Berkah, diakses pada 7 Juni 2021 pukul 13.18 WIB, <https://bprsama.wordpress.com/>

3. Struktur Organisasi PT BPR Syariah Artha Mas Abadi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT BPR Syariah Artha Mas Abadi



4. Keunggulan PT BPR Syariah Artha Mas Abadi

Ada beberapa keunggulan yang bisa dibisakan apabila masyarakat melakukan pembiayaan di BPR Syariah Artha Mas Abadi, diantaranya yakni:⁴

- a. Proses pembiayaannya sangat cepat dan tentunya sangat mudah.
- b. Sistem operasionalnya berjalan sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Menjadi salah satu alternatif untuk membantu usaha lebih berkembang dan maju.
- d. Dengan mengajukan pembiayaan di BPR Syariah Artha Mas Abadi ini akan menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan keuangan masyarakat.
- e. Pelayanan di BPR Syariah Artha Mas Abadi sangat baik dan mempunyai fasilitas yang nyaman.
- f. Akan menjadi mitra usaha yang ramah, amanah dan barakah.

5. Produk-Produk PT BPR Syariah Artha Mas Abadi

Seperti halnya dengan bank-bank syariah lain, PT BPR Syariah Artha Mas Abadi mempunyai beberapa produk, baik itu produk simpanan dan produk pembiayaan. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan penjelasannya.⁵

a. Simpanan

Di PT BPR Syariah Artha Mas Abadi ada beberapa produk simpanan, diantaranya yakni:

1) Tabungan iB *Wadiah*

Sama seperti halnya tabungan lain, tabungan iB *wadiah* merupakan tabungan yang dikelola secara *wadiah* (titipan). Kriteria tabungan iB *wadiah* ini yakni:

- a) Bonus tabungan yang kompetitif.
- b) Setoran awal minimum Rp 25.000

⁴ Muhtarul Jamil, Wawancara oleh Penulis, 10 Juni, 2021, Pukul 12.00 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

⁵ Muhtarul Jamil, Wawancara oleh Penulis, 10 Juni, 2021, Pukul 13.00 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

- c) Setoran minimum berikutnya yakni Rp 5.000
- d) Saldo minimumnya yakni Rp 10.000
- e) Biaya tutup rekening sebesar Rp 5.000

Ada beberapa manfaat yang bisa didapat apabila nasabah menggunakan produk tabungan iB *wadiah*, diantaranya:

- a) Sesuai dengan prinsip syariah sehingga aman bagi umat muslim.
- b) Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- c) Pelayanannya dengan sistem jempot bola. Artinya, antar jempot setoran penarikan khusus untuk nasabah pembiayaan.

Dalam menggunakan produk tabungan iB *wadiah* ini, ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan dan dipenuhi, diantaranya:

- a) Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai KTP/SIM/Paspor dan NPWP.
- b) Warga Negara Asing (WNA) yang mempunyai paspor dan Kartu Izin Menetap Sementara (KIM/KITAS).

2) Tabungan iB *Mudharabah*

Tabungan iB *Mudharabah* yakni tabungan yang dikelola dengan prinsip bagi hasil. Jadi, ada kesepakatan antara nasabah dan pihak bank dalam hal pembagian keuntungan.⁶

a) Tabungan iB Pendidikan

Tabungan iB pendidikan ini akan membantu dalam merencanakan biaya pendidikan anak. Ketentuan dari tabungan iB pendidikan ini yakni: Setoran awal minimal Rp 100.000; Setoran selanjutnya minimal Rp 50.000; Nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai dengan akad perjanjian; dan jangka waktu menyesuaikan dengan jenjang pendidikan anak.

⁶ PT BPRS ARTHA MAS ABADI-Ramah Amanah Berkah, diakses pada 7 Juni 2021 pukul 13.18 WIB, <https://bprsama.wordpress.com/tabungan-ib-mudharabah/>

b) Tabungan iB Haji

Tabungan iB Haji ini akan membantu mewujudkan niat nasabah beribadah haji agar lebih mudah dan terencana.

Ada beberapa ketentuan dalam tabungan iB haji ini, diantaranya: Setoran awal minimal Rp 100.000; Setoran minimum selanjutnya adalah Rp.100.000; Nisbah bagi hasil ditentukan sesuai dengan akad perjanjian; Pengambilan tabungan hanya bisa dilakukan untuk pembayaran ongkos naik haji.

c) Tabungan iB Masa Depan

Tabungan iB Masa Depan ini bertujuan untuk membantu nasabah dalam merencanakan masa depan (rencana pernikahan, hari tua ataupun persalinan).

Ketentuan tabungan iB masa depan ini yakni: Setoran awal minimal Rp 100.000; Setoran selanjutnyaminimal Rp. 100.000; Nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai dengan akad perjanjian; dan Jangka waktu minimal 3 tahun.

d) Tabungan iB Qurban

Tabungan iB ini merupakan solusi bagi anda yang ingin melaksanakan ibadah qurban. Dalam hal ini, tabungan iB qurban akan membantu merencanakan dan mewujudkan niat nasabah untuk melaksanakan ibadah qurban.

Ketentuan tabungan iB qurban ini yakni: Setoran awal minimal Rp 50.000; Setoran selanjutnya minimal Rp 50.000; Nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai dengan akad perjanjian; Penarikan tabungan bisa dilakukan pada awal bulan Dzulhijjah atau jika pengendapan sudah sampai satu tahun.

3) Deposito iB *Mudharabah*

Deposito iB *Mudharabah* merupakan layanan investasi berjangka yang dikelola

dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Ketentuan dalam deposito iB *mudharabah* ini yakni:⁷

- a) Setoran minimal Rp 1.000.000.
- b) Jangka waktu 3, 6 dan 12 bulan.
- c) Nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai dengan akad perjanjian.
- d) Pencairan bisa dilakukan pada saat jatuh tempo.

Ada beberapa keunggulan dari deposito iB *mudharabah* ini, yakni:

- a) Dikelola sesuai dengan prinsip syariah.
- b) Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sampai dengan 2 milyar rupiah.
- c) Bagi hasil yang sangat kompetitif.
- d) Bebas biaya administrasi bulanan.
- e) Menbisakan souvenir menarik.
- f) Deposito ini bisa dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

b. Pembiayaan

Di PT BPR Syariah Artha Mas Abadi ada beberapa produk pembiayaan, diantaranya yakni:

1) Pembiayaan iB *Murabahah*

Pembiayaan iB *Murabahah* adalah salah satu jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli. Karakteristik dari pembiayaan iB *Murabahah*, yakni:

- a) Melayani kebutuhan kepemilikan barang yang dibutuhkan dengan prinsip jual beli.
- b) Fleksibel untuk memenuhi kebutuhan investasi maupun konsumtif.
- c) Pembayaran angsuran secara bulanan.
- d) Agunan bisa berupa tanah atau kendaraan bermotor.
- e) Margin keuntungan kompetitif.

⁷ PT BPRS ARTHA MAS ABADI-Ramah Amanah Berkah, diakses pada 7 Juni 2021 pukul 13.18 WIB, <https://bprsama.wordpress.com/tabungan-ib-mudharabah/>

- f) Jangka waktu mulai 10 sampai dengan 60 bulan.
- 2) Pembiayaan iB *Musarakah*
 Pembiayaan iB *Musarakah* adalah suatu jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Karakteristik dari pembiayaan iB *Musarakah*, diantaranya:⁸
- a) Melayani kebutuhan tambahan modal kerja bagi pelaku usaha musiman.
 - b) Cocok untuk usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan maupun konstruksi.
 - c) Agunan bisa berupa tanah atau kendaraan bermotor.
 - d) Pembayaran modal dan bagi hasil dilakukan pada saat jatuh tempo.
 - e) Jangka waktu 4, 5, 6 dan 9 bulan.
- 3) Pembiayaan iB *Multijasa*
 Pembiayaan iB *Multijasa* adalah jenis pembiayaan yang menggunakan akad *ijarah*. Karakteristik dari pembiayaan ini yakni:
- a) Menjadi solusi persoalan keuangan umat di bidang ibadah haji dan umroh, pendidikan, kesehatan, hajatan (khitan dan pernikahan).
 - b) Agunan bisa berupa tanah atau kendaraan bermotor,
 - c) Jangka waktu 10 sampai dengan 60 bulan.
 - d) Ujroh atau *fee* yang kompetitif.
- 4) Pembiayaan iB *Gadai Emas*
 Pembiayaan gadai emas adalah pembiayaan yang didalamnya menggunakan prinsip *qardh*, *ijarah* dan *rahn*. Karakteristik dari pembiayaan iB gadai emas, yakni:
- a) Solusi permasalahan keuangan umat tanpa harus kehilangan perhiasan.
 - b) Biaya penyimpanan kompetitif.

⁸ PT BPRS ARTHA MAS ABADI-Ramah Amanah Berkah, diakses pada 7 Juni 2021 pukul 13.18 WIB, <https://bprsama.wordpress.com/tabungan-ib-mudharabah/>

c) Jangka waktu 4 bulan.

6. Syarat Pengajuan Pembiayaan di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi

Adapun syarat-syarat pengajuan pembiayaan di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi adalah sebagai berikut:⁹

- a. Mengisi formulir pendaftaran.
- b. Fotocopy KTP pemohon (suami istri) dirangkap lima.
- c. Fotocopy KTP Bapak/Ibu (bila pemohon masih lajang).
- d. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon.
- e. Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan kendaraan bermotor, wajib membawa fotocopy BPKB, fotocopy STNK dan pajak yang berlaku, asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin, fotocopy KTP berlaku suami istri dan Kartu Keluarga pemilik agunan jika agunan milik orang lain.
- f. Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan tanah/rumah, maka pemohon wajib membawa fotocopy sertifikat, fotocopy KTP berlaku suami istri dan Kartu Keluarga pemilik sertifikat jika agunan milik orang lain dan SPPT Asli.

Dalam pengajuan pembiayaan iB *murabahah* tentunya ada biaya-biaya yakni biaya administrasi, biaya materai, biaya asuransi jiwa dan biaya pengikatan notaris apabila jenis pengikatan APHT/SKMHT dan Fiducia.

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memaparkan data sebagai berikut:

⁹ PT BPRS ARTHA MAS ABADI-Ramah Amanah Berkah, diakses pada 7 Juni 2021 pukul 13.18 WIB, <https://bprsama.wordpress.com/tabungan-ib-mudharabah/>

1. Praktik pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Artha Mas Abadi

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu contoh dari *Natural Certainty Contracts*, di mana kontrak pembiayaan yang memberikan hasil yang pasti. Pembiayaan *murabahah* bisa diartikan sebagai akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bapak Ahmad selaku SPI/SKAI BPR Syariah Artha Mas Abadi mengatakan bahwa:¹⁰

“Praktik pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Artha Mas Abadi berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori pembiayaan *murabahah*, yakni antara nasabah pembiayaan dan bank melakukan kesepakatan di mana pihak bank mengungkapkan secara terbuka mengenai harga beli barang dan margin keuntungan yang dibisanya”

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, terutama dalam pemberian pembiayaan *murabahah*, tentunya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi. Bapak Ahmad selaku SPI/SKAI mengatakan bahwa:¹¹

“Ada 3 tahap dalam pemberian pembiayaan *murabahah* ini. Tahap pertama adalah perencanaan, jadi kita akan melakukan penyiapan SOP dan aturan-aturan terkait dengan pembiayaan *murabahah*. Nah, setelah pedoman sudah dibuat, baru kita melakukan tahap yang kedua, yakni tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini kita melakukan seleksi data dan melakukan survei terkait dengan pengajuan pembiayaan *murabahah* oleh nasabah. Apabila pengajuan pembiayaan *murabahah* tersebut di setujui, maka kita akan masuk ke tahap tiga yakni tahap pengendalian. Dalam hal ini, kita akan mengawasi dan

¹⁰ Ahmad Hidayatullah, Wawancara oleh Penulis, 10 Juni, 2021, Pukul 08.19 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

¹¹ Ahmad Hidayatullah, Wawancara oleh Penulis, 10 Juni, 2021, Pukul 08.24 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

memantau nasabah pembiayaan *murabahah* selama masih terikat dalam kontrak. Pengawasan ini tentunya bertujuan untuk mengawasi pembiayaan nasabah, apakah berjalan baik ataukah tidak. Jikalau tidak, kita akan segera melakukan tindakan”

Seperti pembiayaan lain, dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* ini ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. Berikut merupakan ungkapan dari Bapak Ahmad terkait dengan prosedur pembiayaan *murabahah*:¹²

“Untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* ini, kita harus membawa berkas persyaratan yang terdiri dari identitas pemohon dan beserta kelengkapan data terkait dengan pekerjaan dan perisinan usaha (jika mempunyai usaha). Setelah itu, pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi akan melakukan pengecekan keaslian data dan seleksi data. Dan setelah nasabah pembiayaan dinyatakan berhak menbisa pembiayaan, maka pihak bank akan melakukan realisasi pembiayaan serta monitoring pembiayaan selama nasabah masih terikat dalam kontrak pembiayaan *murabahah*”.

2. Risiko yang terjadi dalam pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Artha Mas Abadi

Risiko merupakan suatu konsep yang kemungkinan menandakan dampak negatif terhadap suatu aset di masa depan. Risiko sangat identik dengan terjadinya suatu kerugian. Sesuai dengan ungkapan Bapak Ahmad selaku SPI/SKAI BPRS Syariah Artha Mas Abadi, ada beberapa risiko yang terjadi dalam pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Artha Mas Abadi:¹³

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan dengan adanya kegagalan dari nasabah

¹² Ahmad Hidayatullah, Wawancara oleh Penulis, 10 Juni, 2021, Pukul 08.45 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

¹³ Ahmad Hidayatullah, Wawancara oleh Penulis, 11 Juni, 2021, Pukul 11.29 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

dalam memenuhi kewajibannya. Kebanyakan risiko yang dialami oleh BPR Syariah Artha Mas Abadi ini adalah risiko pembiayaan. Ada beberapa nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan *murabahah* ini. Pembiayaan bermasalah ini terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya karena faktor ekonomi nasabah yang sedang menurun ataupun biaya angsuran dipakai untuk keperluan yang bersifat mendadak dan tidak terencana, misalnya untuk biaya rumah sakit.

b. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang ditimbulkan oleh kegagalan sistem, lemahnya sistem informasi dan lemahnya sistem pengawasan. Risiko ini juga bisa terjadi dikarenakan faktor kesalahan SDM yang disengaja.

Pihak analis pembiayaan *murabahah* BPR Syariah Artha Mas Abadi ini dalam menganalisis pengajuan pembiayaan nasabah pernah melakukan kesalahan, seperti kurang teliti dalam meneliti berkas-berkas pembiayaan ataupun survei yang dilakukan kurang maksimal sehingga dalam hal ini pun menyebabkan pihak analis salah dalam pengambilan keputusan persetujuan pembiayaan. Dengan adanya keteledoran seperti ini, maka akan menimbulkan risiko pembiayaan, yakni pembiayaan bermasalah.

3. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* di BPR Syariah Artha Mas Abadi dalam Upaya Meningkatkan Profitabilitas

Manajemen risiko diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang cara perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara sistematis dan komprehensif.¹⁴ Sedangkan profitabilitas bisa diartikan sebagai suatu kemampuan perusahaan untuk

¹⁴ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko* (Bandung: Alfabeta, 2016), 1-2.

memperoleh laba dari besarnya penjualan, total aktiva dan modal jangka panjang.

Sesuai dengan wawancara yang berlangsung terkait dengan implementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* dalam upaya meningkatkan profitabilitas bank ini, Bapak Ahmad mengungkapkan bahwa:¹⁵

“Dengan adanya manajemen risiko pembiayaan ini tentunya sangat membantu BPR Syariah dalam meningkatkan profitabilitasnya. Dalam meningkatkan profitabilitas bank menggunakan 3 metode yakni NPM (Net Profit Margin), ROA (Return Of Asset), ROE (Return Of Equity). Hal ini dikarenakan bahwa manajemen risiko yang diterapkan bisa mengantisipasi dan mengendalikan risiko yang mungkin akan terjadi. Sehingga dengan adanya antisipasi risiko ini akan membuat profitabilitas bank tumbuh positif dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun”

Terkait dengan profitabilitas BPR Syariah Artha Mas Abadi, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan penbisaan. Di tahun 2020, meskipun kondisi sedang dalam masa pandemi, penbisaan dan laba BPR Syariah Artha Mas Abadi mengalami kenaikan alias mencapai target di angka 80%-90%.

4. Penerapan Manajemen Risiko di BPR Syariah Artha Mas Abadi Perspektif Manajemen Syariah

Dalam hal ini, manajemen risiko yang diterapkan di BPR Syariah Artha Mas Abadi itu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ahmad selaku SPI/SKAI BPR Syariah Artha Mas Abadi:¹⁶

“Kegiatan operasional dan manajemen yang diterapkan di BPR Syariah Artha Mas Abadi sudah sesuai dengan konsep manajemen syariah. Tidak hanya itu, *brand* yang dimiliki juga sudah sesuai dengan

¹⁵ Ahmad Hidayatullah, Wawancara oleh Penulis, 16 Juni, 2021, Pukul 09.07 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

¹⁶ Ahmad Hidayatullah, Wawancara oleh Penulis, 16 Juni, 2021, Pukul 09.07 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

prinsip-prinsip syariah. Jika terjadi sengketa antara BPRS dengan nasabah juga diselesaikan secara kekeluargaan dan lebih memanusaiakan nasabah”

Bapak Ahmad selaku SPI/SKAI BPR Syariah Artha Mas Abadi juga mengatakan bahwa:¹⁷

“Dalam hal memitigasi risiko misalnya seperti pembiayaan bermasalah, BPR Syariah Artha Mas Abadi selalu menegakkan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam melakukan penagihan terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah juga dilakukan secara baik-baik tanpa ada lontaran kata-kata kasar. Di BPR Syariah Artha Mas Abadi juga tidak melakukan pengambilan keuntungan diatas penderitaan nasabah pembiayaan bermasalah.”

C. Analisis Data Penelitian

Setelah data terkumpul serta adanya teori yang mendasari, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut. Peneliti menganalisis data mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Artha Mas Abadi guna meningkatkan profitabilitas perspektif manajemen syariah.

1. Praktik Pembiayaan *Murabahah* PT BPR Syariah Artha Mas Abadi

Pembiayaan *murabahah* bisa diartikan sebagai akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan pembiayaan *murabahah* ini, bank akan membeli barang yang dipesan ke *supplier* dan akan menjualnya kepada nasabah bank.¹⁸

Dalam hasil wawancara disebutkan bahwa ada tiga tahap dalam pemberian pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh PT BPRS Syariah Artha Mas Abadi kepada calon nasabah, diantaranya:

¹⁷ Ahmad Hidayatullah, Wawancara oleh Penulis, 17 Juni, 2021, Pukul 13.00 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

¹⁸ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 271.

a. Perencanaan (*planning*)

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pihak bank, PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah itu berpedoman pada *Standart Operating Prosedure* (SOP) pembiayaan. SOP ini berisikan tentang pedoman dan aturan-aturan yang berfungsi untuk mendisiplinkan pegawai BPR Syariah Artha Mas Abadi dalam melakukan kegiatan penyaluran dana (pembiayaan *murabahah*) sekaligus sebagai dasar hukum apabila suatu saat terjadi penyimpangan dalam pembiayaan *murabahah*.

b. Pelaksanaan (*actuating*)

Setelah melakukan proses perencanaan, tahap seanjutnya adalah pelaksanaan. Dalam hal ini, pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi melakukan seleksi data nasabah pembiayaan, sebelum pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi memutuskan calon nasabah layak atau tidak layak untuk diberikan pembiayaan *murabahah*.

Dalam tahap seleksi data, pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi membaca dan meneliti berkas-berkas dari calon nasabah pembiayaan. Setelah lolos dalam tahap pemberkasan/pengumpulan data ini, pihak bank akan menganalisis tentang kelayakan calon nasabah melalui tahap 5C, yakni *Character* (karakteristik), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal) *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economic* (kondisi ekonomi).

Pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi juga melakukan survei terkait dengan agunan, karakteristik dan kondisi ekonomi calon nasabah pembiayaan *murabahah*. Survei ini bertujuan untuk memastikan data/berkas-berkas tadi, apakah sesuai dengan apa yang dituliskan ataukah justru berbanding terbalik.

c. Pengendalian (*controlling*)

Setelah pembiayaan *murabahah* disetujui oleh pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi,

nasabah pembiayaan tidak begitu saja lepas dari tanggung jawabnya. Dalam masa pembiayaan *murabahah*, pihak BPR Syariah tetap mengontrol dan mengawasi nasabah pembiayaan terkait dengan pembiayaan yang diajukannya agar tidak menyimpang dari akad pembiayaan *murabahah*.

Untuk tahapan pengajuan pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Artha Mas Abadi, diantaranya:

- a. Nasabah datang ke BPR Syariah Artha Mas Abadi dengan membawa berkas persyaratan pembiayaan *murabahah*, seperti:
 - 1) Fotocopy KTP berlaku pemohon (suami istri) rangkap lima.
 - 2) Fotocopy KTP berlaku salah satu orang tua (bila pemohon masih lajang).
 - 3) Fotocopy Kartu Keluarga pemohon.
 - 4) Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan kendaraan bermotor, wajib membawa fotocopy BPKB, fotocopy STNK dan pajak yang berlaku, asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin, fotocopy KTP berlaku suami istri dan Kartu Keluarga pemilik agunan jika agunan milik orang lain.
 - 5) Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan tanah/rumah, maka pemohon wajib membawa fotocopy sertifikat, fotocopy KTP berlaku suami istri dan Kartu Keluarga pemilik sertifikat jika agunan milik orang lain dan SPPT Asli.
- b. Setelah membawa berkas persyaratan tersebut, calon nasabah pembiayaan mengisi formulir pendaftaran pengajuan pembiayaan.
- c. Pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi melakukan seleksi data. Dalam hal ini, BPR Syariah Artha Mas Abadi meneliti apakah data/berkas-berkas yang dibawa calon nasabah pembiayaan sudah lengkap dan sesuai dengan aturan hukum ataukah tidak. Selain itu, pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi mengecek riwayat keuangan calon nasabah,

apakah mempunyai riwayat baik/buruk di perbankan lain.

- d. Apabila calon nasabah pembiayaan *murabahah* dinyatakan lolos seleksi, pihak perbankan akan melakukan survei kelayakan usaha melalui 5C (*Character, Collateral, Capacity, Capital* dan *Condition of Economic*).
- e. Setelah dilakukan survei, lalu pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi membuat analisa dan diajukan ke pihak yang berwenang memutuskan persetujuan pembiayaan.
- f. Apabila pengajuan pembiayaan disetujui oleh pihak yang berwenang, maka akan dibuatkan akad pembiayaan untuk nasabah tersebut. Dan apabila pengajuan pembiayaan tidak disetujui oleh pihak yang berwenang, maka nasabah akan dibuatkan surat penolakan pembiayaan.
- g. Setelah melakukan akad pembiayaan *murabahah*, maka pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi tetap melakukan pemantauan (*monitoring*) pembiayaan sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Dalam hal ini, pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Artha Mas diaplikasikan dalam pemberian pembiayaan modal kerja, kendaraan bermotor, KPR, perabotan rumah tangga, bahan-bahan bangunan, pembiayaan persediaan barang dagangan ataupun pembiayaan bahan baku produksi.

Berikut ini merupakan contoh pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Artha Mas Abadi:

Nasabah A mengajukan pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Artha Mas Abadi. Nasabah tersebut ingin membeli sepeda motor Honda dengan harga beli Rp 32.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan. Margin yang disepakati antara BPR Syariah Artha Mas Abadi dengan nasabah pembiayaan adalah Rp10.000.000.

Jadi, margin yang akan diterima BPR Syariah Artha Mas Abadi adalah Rp 10.000.000, sedangkan angsuran per bulan yang harus di bayar oleh nasabah A adalah Rp 889.000.

2. Risiko Pembiayaan *Murabahah* PT BPR Syariah Artha Mas Abadi

Didalam suatu pembiayaan, khususnya pada pembiayaan *murabahah* pastinya terdapat beberapa risiko yang mungkin terjadi. Risiko ini terjadi dikarenakan dengan adanya suatu ketidakpastian. Nah, ketidakpastian inilah akan menggambarkan suatu keadaan yang kemungkinan tidak menguntungkan bagi pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi.

Berikut ini merupakan risiko yang terjadi dalam pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Artha Mas Abadi:

a. Risiko internal BPR Syariah Artha Mas Abadi

Risiko internal bank ini berarti risiko yang terjadi dari pihak internal BPR Syariah Artha Mas Abadi. Risiko ini bisa kita sebut dengan risiko operasional. Dalam artian, risiko operasional adalah risiko yang ditimbulkan oleh kegagalan sistem informasi dan lemahnya sistem pengawasan. Risiko ini juga bisa terjadi dikarenakan faktor kesalahan SDM yang disengaja.

Jadi, risiko ini bisa disebabkan oleh adanya kesalahan analisis dalam mengidentifikasi dan menganalisis nasabah pembiayaan *murabahah*. Dalam artian, pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi dalam melakukan pemeriksaan berkas kurang teliti, sehingga data-data yang diperlukan bersifat tidak akurat. Di mana, nasabah yang tidak layak menbisakan pembiayaan *murabahah*, justru menbisakan pembiayaan, dalam artian dikatakan layak menerima pembiayaan dari BPR Syariah Artha Mas Abadi. Sehingga, dengan adanya kesalahan ini maka akan menimbulkan suatu risiko, di mana risiko tersebut adalah risiko gagal bayar dalam angsuran pembiayaan nasabah tersebut. Dengan adanya kesalahan dari pihak internal bank inilah yang membuat BPR Syariah mengalami kerugian.

b. Risiko Nasabah BPR Syariah Artha Mas Abadi

Risiko eksternal ini adalah risiko yang bersumber dari pihak nasabah pembiayaan BPR Syariah Artha Mas Abadi. Risiko yang terjadi dalam suatu pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Artha Mas Abadi dilihat dari sisi nasabahnya adalah Risiko Kredit.

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan dengan adanya kegagalan dari nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan ini bisa disebut dengan risiko gagal bayar. Jadi, dalam hal ini seorang nasabah pembiayaan gagal/tidak mampu untuk membayar angsuran pembiayaannya secara penuh dan tepat waktu.

Risiko ini sering terjadi dikarenakan terbiasa masalah-masalah yang sebelumnya tidak terduga dalam kontrak pembiayaan *murabahah*. Timbulnya risiko kredit ini kebanyakan dari faktor intenal nasabah, misalnya kegagalan dalam usaha nasabah pembiayaan *murabahah*. Kegagalan ini bisa berupa bangkrutnya usaha nasabah maupun kondisi menurunnya penbisaan usaha nasabah (usahanya sepi pembeli). Nah, dengan adanya kejadian seperti ini, maka nasabah tidak bisa membayar angsuran sepenuhnya kepada pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi.

Selain itu, penyebab dari gagalnya nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan adalah apabila uang angsuran diperlukan untuk keperluan yang lebih penting dan mendesak (uang diperlukan untuk berobat/biaya rumah sakit) ataupun kepentingan-kepentingan lain yang sifatnya lebih mendesak, sehingga nasabah pembiayaan *murabahah* disebut dengan *wanprestasi* atau tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran di BPR Syariah Artha Mas Abadi.

Risiko gagal bayar ini juga bisa disebabkan oleh perceraian antara suami dengan istri. Dengan adanya perceraian ini pastinya akan membuat

keributan didalam keluarga nasabah pembiayaan di BPR Syariah Artha Mas Abadi, sehingga nasabah tidak bisa melunasi angsuran pembiayaannya dengan penuh dan tepat waktu.

c. Risiko eksternal BPR Syariah Artha Mas Abadi

Risiko eksternal BPR Syariah Artha Mas Abadi ini bersumber dari luar pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi. Kebanyakan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah dikarenakan terbiasa suatu risiko yang tidak terduga dan tidak bisa dihindari. Sesuai dengan hasil wawancara antara peneliti dengan Bapak Ahmad selaku SPI/SKAI, menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi ini dikarenakan terbiasa nasabah yang barang berharganya/uang yang ditujukan untuk membayar angsuran hilang dan dicuri oleh orang lain. Sehingga dalam hal ini, nasabah tidak bisa melunasi angsuran pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Artha Mas Abadi secara penuh dan tepat waktu.

3. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Profitabilitas BPR Syariah Artha Mas Abadi

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang berasal dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.

Manajemen risiko juga dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu organisasi/perusahaan menerapkan dimensi dalam pemetaan berbagai masalah yang ada ketika pendekatan manajemen yang berbeda secara sistematis dan komprehensif dilakukan.¹⁹

Sesuai dengan hasil wawancara antara peneliti dengan Bapak Ahmad selaku SPI/SKAI BPR Syariah Artha Mas Abadi, penerapan manajemen risiko

¹⁹ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko* (Bandung: Alfabeta, 2016), 1-2.

pembiayaan *murabahah* telah terlaksana dengan baik. Dengan adanya penerapan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* ini, ternyata berdampak positif pada profitabilitas BPR Syariah Artha Mas Abadi. Dalam meningkatkan profitabilitas BPR Syariah Artha Mas Abadi menggunakan 3 metode yakni:

- a. *Net Profit Margin* (NPM), yakni rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total penjualan (pendapatan)
- b. *Return On Assets* (ROA), yakni rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan.
- c. *Return On Equity* (ROE), yakni rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari pemegang saham perusahaan.

Hal ini dibuktikan bahwa penbisaan/*income* dari BPR Syariah Artha Mas Abadi tetap meningkat dan stabil walaupun dalam kondisi pandemi, yakni telah berada di posisi 80% - 90%.

Dalam hal ini, BPR Syariah Artha Mas Abadi melakukan 4 tahap dalam manajemen risikonya, yakni identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Manajemen risiko ini dilaksanakan agar mencegah dan mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada nasabah BPR Syariah Artha Mas Abadi.

Berikut merupakan tahapan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Artha Mas Abadi:

1) Mengidentifikasi Risiko

Identifikasi risiko ini bisa diartikan sebagai proses untuk menentukan risiko yang mungkin akan terjadi, mengapa risiko itu terjadi dan bagaimana risiko itu terjadi. Jadi, sebelum pihak bank mencairkan dana pembiayaan, BPR Syariah melakukan identifikasi risiko terhadap calon nasabah pembiayaan *murabahah*. Hal ini

dilakukan dengan tujuan untuk mencegah risiko pembiayaan bermasalah nantinya.

Sesuai dengan hasil wawancara, dalam tahap identifikasi risiko ini ada beberapa tahap yang dilakukan oleh pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi, yakni pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi mengecek kelengkapan dan keaslian data calon nasabah pembiayaan *murabahah*. Dalam melakukan pengecekan terkait dengan identitas nasabah, BPR Syariah Artha Mas Abadi melakukan pengecekan ke Dukcapil. Selain itu, pihak bank juga melakukan pengecekan melalui *bank checking* guna mengetahui baik atau buruknya riwayat calon nasabah terkait dengan pembiayaan yang dilakukannya.

Dalam mengidentifikasi risikonya, BPR Syariah Artha Mas Abadi melakukan identifikasi melalui 5C + 1S, yakni *Character*, *Capital*, *Capacity*, *Collateral* dan *Condition of Economics* serta *Sharia*. Untuk lebih *detail*-nya berikut merupakan penjelasan penerapan prinsip 5C dalam mengukur risiko pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Artha Mas Abadi:

Character(karakter), berarti BPR Syariah Artha Mas Abadi menilai nasabah dari karakter calon nasabah pembiayaan, apakah mempunyai iktikad baik ataupun tidak. Dalam hal ini, pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi meniai karakter nasabah melalui survei lingkungan, seperti menanyakan sifat calon nasabah pembiayaan kepada tetangga nasabah tersebut. Selain itu bisa juga melalui BI *Checking* untuk mengetahui riwayat pembiayaan di bank lain.

Capacity (kemampuan) berarti pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi melakukan analisis terkait kemampuan nasabah pembiayaan dalam mengangsur pembiayaan nantinya. Dalam hal ini, pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi melakukan analisis dengan melihat laporan keuangan nasabah, memeriksa slip gaji, memeriksa rekening

tabungan dan survei lokasi usaha calon nasabah pembiayaan *murabahah*.

Capital (modal) berarti pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi melakukan analisis modal calon nasabah pembiayaan *murabahah* dengan cara melihat modal usaha yang dimilikinya. Jadi, semakin besar modal yang dimiliki nasabah pembiayaan, maka semakin tinggi juga tingkat kepercayaan BPR Syariah Artha Mas Abadi dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut.

Collateral (jaminan) berarti pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi meminta agunan calon nasabah pembiayaan guna menutupi jumlah pembiayaan apabila calon nasabah pembiayaan nantinya tidak bisa mengangsur pembiayaan *murabahah*-nya.

Condition of Economic (keadaan ekonomi) berarti pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi menganalisis keadaan ekonomi calon nasabah pembiayaan *murabahah* dengan cara melihat prospek usaha/bisnis yang dimilikinya, apakah bisa bertahan lama ataukah tidak.

Sharia (syariah) berarti pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi melakukan analisis terhadap usaha/bisnis dari calon nasabah pembiayaan, apakah bisnis yang nantinya dijalankan bertentangan dengan prinsip syariah ataukah tidak. Jika iya, maka pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi akan melakukan penolakan pengajuan pembiayaan *murabahah* nasabah tersebut.

Dalam memasarkan produk pembiayaannya BPR Syariah Artha Mas Abadi juga menggunakan prinsip 7P yakni Product, Price, Place, Promotion, People, Process dan Physical Evidence

Product (Produk), produk merupakan unsur yang cukup penting dalam pengambilan keputusan pembelian. Produk yang ditawarkan kepada nasabah yakni simpanan, pembiayaan dan

iB gadai emas. Simpanan meliputi tabungan iB wadiah, tabungan iB mudharabah, tabungan simple Ib (simpanan pelajar) dan deposito iB mudharabah. Pembiayaan meliputi pembiayaan iB murabahah, pembiayaan iB musyarakah, dan pembiayaan iB multijasa.

Price (Harga), harga adalah sejumlah uang yang ditentukan atas suatu produk guna memperoleh keuntungan. Dalam hal ini BPR Syariah Artha Mas Abadi menetapkan penentuan harga yakni menentukan besarnya margin diawal akad agar tidak merugikan salah satu pihak.

Place (Tempat), tempat merupakan lokasi dijadikannya proses jual beli produk maupun jasa. Jadi tempat ini diperlukan untuk pertemuan antara nasabah dan pihak bank dalam melakukan transaksi pembelian produk. Lokasi BPR Syariah Artha Mas Abadi terletak di Jl. Raya Pati – Tayu Km 19 Desa Waturoyo Margoyoso Pati.

Promotion (Promosi), promosi dilakukan agar nasabah lebih mengenal produk apa saja yang di tawarkan BPR Syariah Artha Mas Abadi sehingga nasabah merasa tertarik untuk membeli produk.

Process (Proses), proses disini dimaksud dengan kegiatan yang menunjukkan bagaimanakan pelayanan yang diberikan kepada nasabah selama pembelian produk. Jadi perusahaan harus berusaha untuk memberikan pelayanan yang memuaskan agar nasabah merasa puas membeli produk tersebut.

People (Orang), setiap orang pasti mempunyai kecenderungan dalam mengelola bisnisnya, yang dimaksud orang disini bukan hanya nasabah tetapi juga pihak bank dalam bersikap untuk bisa menarik minat nasabah dalam pembelian produk.

Physical Evidence (Bukti Fisik), bukti fisik merupakan kondisi di mana nasabah bisa

mempertimbangkan apakah mau menjadi nasabah di bank tersebut.

2) Mengukur Risiko

Dalam pengukuran, risiko dapat dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap kesesuaian hipotesis, sumber data dan prosedur yang akan diperlukan untuk mengukur risiko. Selain itu, dimungkinkan juga untuk melaksanakan pengukuran risiko dengan meningkatkan sistem pengukuran risiko jika ada perubahan dalam kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, pengukuran risiko BPR Syariah Artha Mas Abadi ini ditujukan untuk memperkirakan risiko yang mungkin terjadi atas aktivitas dari bank. Dalam melakukan pengukuran risiko, pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi mengelompokkan pembiayaan *murabahah* berdasarkan kolektibilitas serta kelancaran nasabah dalam mengangsur pembiayaannya.

Tabel 4.1
Kategori Pembayaran Angsuran

Kolektibilitas	Rentang Waktu
Lancar	-
Dalam Perhatian Khusus	90 hari
Kurang Lancar	90 – 180 hari
Diragukan	180 – 270 hari
Macet	Lebih dari 270 hari

Apabila angsuran pembiayaan nasabah dalam kategori dalam perhatian khusus dan kurang lancar, pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi melakukan penagihan terhadap nasabah pembiayaan yang termasuk dalam kategori pembiayaan tersebut. Apabila pembiayaan nasabah sudah masuk dalam kategori diragukan dan macet, pihak BPR Syariah tetap melakukan

penagihan, dan jika nasabah tetap menghiraukan penagihan dari pihak bank, maka pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi memberikan surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan surat peringatan 3. Dan apabila nasabah masih menghiraukan peringatan dari pihak bank, maka pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi melakukan eksekusi terhadap jaminan/agunan dari nasabah pembiayaan tersebut dengan cara kekeluargaan.

3) Melakukan pemantauan risiko

Dalam hal ini, risiko pemantauan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap eksposur risiko. Selain itu, proses pelaporan juga dapat ditingkatkan jika perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko dan teknologi informasi.

Dalam hal ini, BPR Syariah Artha Mas Abadi melakukan pemantauan terhadap nasabah pembiayaan *murabahah* agar risiko pembiayaan bermasalah bisa diatasi dan ditanggulangi. Untuk itu, BPR Syariah Artha Mas Abadi selalu rutin melakukan survei terhadap usaha dan kemampuan nasabah dalam mengangsur pembiayaan nantinya.

4) Mengendalikan risiko

Setelah mengidentifikasi, mengukur dan koreksi atas semua kegiatan perbankan yang berpotensi menghasilkan risiko, tahap selanjutnya adalah mengendalikan risiko. Pengendalian risiko ini merupakan suatu usaha dan upaya menyelamatkan perusahaan dari suatu kerugian.²⁰ Kerugian ini disebabkan karena terbiasa pembiayaan bermasalah dari nasabah pembiayaan.

BPR Syariah Artha Mas Abadi mengendalikan risiko dengan cara melakukan penagihan terhadap nasabah yang terkena pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini, pihak

²⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 34.

BPR Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan pembiayaan ulang (restrukturisasi pembiayaan). Restrukturisasi pembiayaan ini diberikan dalam bentuk penangguhan jangka waktu, penambahan modal ataupun perubahan angsuran.

Dan apabila nasabah pembiayaan bermasalah ini sudah diberikan SP 3 dan nasabah sudah tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar angsurannya, maka pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi melakukan eksekusi jaminan nasabah dengan cara kekeluargaan. Dan jika nasabah tidak mau diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka hal ini diselesaikan dengan pihak ketiga (pengadilan).

4. Penerapan Manajemen Risiko BPR Syariah Artha Mas Abadi Perspektif Manajemen Syariah

Manajemen syariah bisa diartikan sebagai sebuah seni dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan prinsip syariah dengan tujuan akhir yakni untuk mencapai target yang diinginkan. Manajemen syariah merupakan suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil yang optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah SWT.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku SPI/SKAI, BPR Syariah Artha Mas Abadi telah melakukan konsep manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dibuktikan bahwa dalam mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memantau risiko dan mengendalikan risiko penerapannya menghindari 6 unsur, yakni *riba*, *gharar*, *risywah*, *dzalim*, *haram* dan *maksiat*.

Dalam menerapkan manajemen risiko, pihak BPR Syariah juga tidak terlepas dari adanya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tujuan dengan adanya pengawasan oleh DPS terhadap bank ini

adalah untuk memastikan bahwa bank dikelola secara sehat dan sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan mempunyai tata kelola yang baik dengan tidak meninggalkan prinsip syariah didalamnya.²¹

Peran DPS dalam hal ini adalah mengawasi kegiatan operasional BPR Syariah Artha Mas Abadi, seperti pemeriksaan kontrak, perjanjian, produk, laporan keuangan, kebijakan, transaksi, dan lainnya termasuk dengan konsep manajemen risiko yang dipakai oleh BPR Syariah Artha Mas Abadi dalam mengendalikan risikonya.

Misalnya, jikalau ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi tidak mengatasi risiko tersebut secara sepihak. Melainkan, jika ada nasabah yang pembiayaannya sudah dalam kategori macet, maka pihak bank akan melakukan suatu tindakan berdasarkan dengan SOP bank dan tetap menyelesaikannya secara kekeluargaan. Dalam hal ini, antara nasabah pembiayaan dengan pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi melakukan suatu negosiasi dalam bentuk restrukturisasi pembiayaan (pembiayaan ulang).

Dalam mengatasi risiko pembiayaan bermasalah ini, BPR Syariah tetap berpegang teguh pada prinsip syariah, yakni dengan terus menegakkan kebenaran dan keadilan bagi nasabah pembiayaan. Amanah dan adil dalam hal ini adalah pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi selalu bersifat adil dan terbuka atas segala informasi, termasuk dalam pemberian informasi kepada nasabah pembiayaan terkait dengan harga beli barang dan margin yang nantinya akan dibisa. Pihak BPR Syariah Artha Mas juga tidak membedakan antara nasabah pembiayaan satu dengan nasabah pembiayaan lainnya. Pihak BPR Syariah akan tetap memberikan pelayanan yang sama walaupun terbiasa nasabah pembiayaan yang masuk

²¹Kementerian Riset Dikti, *Industri Jasa Keuangan Syariah* (Jakarta: Kemenriset Dikti, 2016), 53.

dalam pembiayaan bermasalah. Selain itu, kegiatan manajemen risiko di BPR Syariah Artha Mas Abadi juga terhindar dari beberapa hal yang dilarang Islam, diantaranya:

a. Riba

Riba merupakan tambahan terhadap modal uang yang timbul dari transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik modal yang diberikan pada saat utang jatuh tempo.

Contohnya adalah jika seorang nasabah meminjam uang kepada bank sebesar Rp 2.000.000 dan bank mewajibkan kepada nasabah tersebut untuk mengembalikan uang tersebut Rp 2.200.000.

Dalam transaksi pembiayaan, di BPR Syariah Artha Mas Abadi terhindar dari prinsip riba.

b. *Gharar* (penipuan)

Gharar adalah ketidakpastian yang bersifat mutlak terhadap hasil dari sebuah kontrak/transaksi ekonomi.

Contohnya adalah jika nasabah meminta pihak bank untuk membelikan mobil kemudian pihak bank membelikan mobil tersebut tanpa memberi tahu spesifikasi dan harga asli mobil tersebut.

BPR Syariah Artha Mas Abadi dalam hal pembiayaan tidak boleh ada unsur ketidakjelasan yang berlebihan terkait dengan akad, obyek akad, cara pembayaran ataupun cara penyerahan barangnya.

c. Haram

BPR Syariah Artha Mas Abadi sangat tidak membolehkan nasabah untuk mengajukan pembiayaan apabila pembiayaan tersebut diperlukan untuk usaha/menjual barang-barang yang dilarang dalam islam.

Contohnya diperlukan untuk jual beli narkoba, minum-minuman keras dan barang

lainnya yang dikategorikan sebagai barang haram.

d. **Maksiat**

Di BPR Syariah Artha Mas Abadi jugatidak memberikan pembiayaan kepada nasabah, apabila pembiayaan tersebut diperlukan jual beli untuk tujuan maksiat.

Contohnya diperlukan untuk jual beli tempat karaoke, prostitusi ataupun yang lainnya.

e. **Risywah (suap)**

Risywah ini adalah memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk menbisakan sesuatu yang bukan haknya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kegiatan operasional BPR Syariah Artha Mas Abadi tidak mengandung unsur risywah dan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam proses manajemen risiko, pihak manajemen risiko mengungkapkan secara transparan kepada nasabah tentang masalah pembiayaan nasabah.

Misalnya Jika terbisa perkara antara pihak bank dan pihak nasabah yang diselesaikan di pengadilan, maka pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi tidak menyuap pihak pengadilan untuk memenangkan perkara, melainkan dijalankan sesuai dengan prosedur dengan tidak meninggalkan prinsip syariah di dalamnya.

f. **Maysir (perjudian)**

Di BPR Syariah Artha Mas Abadi, tidak melakukan transaksi yang mengandung unsur maysir/judi. Setiap kegiatan operasional maupun transaksi yang dilakukan oleh BPR Syariah Artha Mas Abadi dilakukan secara terbuka.

Contohnya dalam pemberian pembiayaan, BPR Syariah mengungkapkan secara transparan tentang bagi hasil dan jumlah angsuran diawal pembiayaan, dan pemberian pembiayaan ini juga sudah didasari dengan akad dan perjanjian antara pihak bank dan pihak nasabah.